



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 893.5 – 1732 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN PERANGKAT
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEWASPADAAN DINI DI
DAERAH TINGKAT KELURAHAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BANDUNG



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 893.5 – 1732 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH TINGKAT KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan;
b. bahwa sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah bahwa pembinaan salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewaspadaan dini di daerah pada tingkat kelurahan, perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan;
d. bahwa sesuai dengan pasal 61 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa pengembangan kompetensi perlu berpedoman pada perangkat pembelajaran pendidikan dan pelatihan kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Perangkat Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1245);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1302);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
16. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 891.2-2205 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:


- | | |
|--------------|---|
| Menetapkan : | |
| KESATU | : Perangkat Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan. |
| KEDUA | : Perangkat Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini. |

- KETIGA : Perangkat Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
6. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
7. Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia.

